



PUTUSAN

Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah / Kuasa Asuh Anak antara:

MILYA SUSPIKA BINTI RAMSUIS SUBHA, tempat dan tanggal lahir Palembang, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Palem Merah, Komplek Perumnas Talang - Jalan Kelapa Sawit VII, Blok VI, Nomor 562, RT. 051, RW. 014, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang sebagai Penggugat.

Lawan

ADI TIAWARMAN, S.E BIN Drs. H. RUSLAN, tempat dan tanggal lahir Palembang, 02 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kolonel H. Burlian, Lorong Kota Baru, Nomor 283, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 September 2023 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, dengan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dahulu adalah istri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pada tanggal 17 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, nomor : 88/88/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 18 Juli 2023 dan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Palembang nomor 1361/AC/2023/PA.PLG, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Zahira Ramadhanti binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 20 Agustus 2011, NIK 1671156008110002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 12 Tahun, Pendidikan Kelas 7 SMP; Alisha Zara binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 03 Maret 2013, NIK 1671154303130005, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun, Pendidikan Kelas 5 SD; Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 05 Oktober 2016, NIK 1671154510160002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Tahun 11 Bulan, Pendidikan Kelas 1 SD; Muhamad Sulthan Jibril Al Syabani bin Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 03 Mei 2019, NIK 1671150305190001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 4 Tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
Saat ini anak-anak berada bersama Penggugat;
4. Bahwa, dalam amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak ditetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahira Ramadhanti binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 20 Agustus 2011, NIK 1671156008110002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 12 Tahun, Pendidikan Kelas 7 SMP; Alisha Zara binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 03 Maret 2013, NIK 1671154303130005, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun, Pendidikan Kelas 5 SD; Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 05 Oktober 2016, NIK 1671154510160002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Tahun 11 Bulan, Pendidikan Kelas 1 SD; Muhamad Sulthan Jibril Al Syabani bin Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 03 Mei 2019, NIK 1671150305190001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 4 Tahun, Pendidikan Belum Sekolah;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut di atas yang bernama Zahira Ramadhanti binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 20 Agustus 2011, NIK 1671156008110002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 12 Tahun, Pendidikan Kelas 7 SMP, Alisha Zara binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 03 Maret 2013, NIK 1671154303130005, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun, Pendidikan Kelas 5 SD, Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 05 Oktober 2016, NIK 1671154510160002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Tahun 11 Bulan, Pendidikan Kelas 1 SD dan Muhamad Sulthan Jibril Al Syabani bin Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 03 Mei 2019, NIK 1671150305190001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 4 Tahun, Pendidikan Belum Sekolah. Dan oleh karena anak tersebut masih belum dewasa dan atau belum mumayyiz, yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan (hadhalanah) anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk kepentingan biaya pemeliharaan dan nafkah terhadap anak tersebut sampai dewasa atau mandiri maka menurut hukum sudah menjadi tanggung jawab Tergugat, sehingga oleh karenanya sepatutnya memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai PNS Kantor Kelurahan Sukomoro Kabupaten Banyuasin, sehingga oleh karenanya patut kepada Tergugat untuk dihukum memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 2.1. Zahira Ramadhanti binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 20 Agustus 2011, NIK 1671156008110002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 12 Tahun, Pendidikan Kelas 7 SMP;
 - 2.2. Alisha Zara binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 03 Maret 2013, NIK 1671154303130005, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun, Pendidikan Kelas 5 SD;
 - 2.3. Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 05 Oktober 2016, NIK 1671154510160002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Tahun 11 Bulan, Pendidikan Kelas 1 SD;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Muhamad Sulthan Jibrani Al Syabani bin Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 03 Mei 2019, NIK 1671150305190001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 4 Tahun, Pendidikan Belum Sekolah;

Dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung di muka sidang dan Tergugat telah hadir sendiri secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Syamsul Bahri, SH., MH, yang menurut laporan mediator tanggal 27 September 2023 mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sesbagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak-anak diasuh oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat menyatakan ia tetap bertanggung jawab terhadap anak tetapi keberatan nafkah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan karena penghasilannya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan setelah dipotong hutang Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menyatakan pada tanggal 6 Februari 2023 ia dan Penggugat sudah ada kesepakatan tentang pembagian rumah, Penggugat telah memberi uang kepada Tergugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan catatan rumah untuk 4 orang anak Tergugat dan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak dengan tegas jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 2.1. Zahira Ramadhanti binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 20 Agustus 2011, NIK 1671156008110002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 12 Tahun, Pendidikan Kelas 7 SMP;
 - 2.2. Alisha Zara binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 03 Maret 2013, NIK 1671154303130005, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun, Pendidikan Kelas 5 SD;
 - 2.3. Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 05 Oktober 2016, NIK 1671154510160002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Tahun 11 Bulan, Pendidikan Kelas 1 SD;
 - 2.4. Muhamad Sulthan Jibril Al Syabani bin Adi Tiawarman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 03 Mei 2019, NIK 1671150305190001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 4 Tahun, Pendidikan Belum Sekolah;

Dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Footokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671075212820016 tanggal 24 Januari 2018. (tertanda P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671152510110008 tanggal 17 Mei 2019 (tertanda P.2)
3. Footokopi Akta Cerai Nomor 1361/AC/2023/PA.PLG. (tertanda P.3).
4. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 1671-LT-1-28112011-0045 tanggal 28 November 2011. (tertanda P.4).
5. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 1671-LT-13052013-0099 tanggal 13 Mei 2013. (tertanda P.5).
6. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 1671-LT-13122016-0136 tanggal 13 Desember 2016. (tertanda P.6).
7. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 1671-LU-27052019-0021 tanggal 27 Mei 2019. (tertanda P.7).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : Putri Amalia Sari binti Tugiro.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama 1. Zahira Ramadhanti binti Adi

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiawarman, umur 12 tahun, .2. Alisha Zara binti Adi Tiawarman, umur 10 tahun, 3. Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, 7 tahun, dan 4. Muhamad Sulthan Jibrin Al Syabani bin Adi Tiawarman, umur 4 tahun.

- Bahwa anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan selama berada pada Penggugat anak tersebut diberlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya.

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berkeperibadian baik dan tidak tercela dan mampu merawat dan mengasuh anaknya.

- Bahwa Tergugat adalah seorang PNS, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan.

2. Saksi Kedua: Ervinna Hasdawaty binti Hasanuddin.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama 1. Zahira Ramadhanti binti Adi Tiawarman, umur 12 tahun, .2. Alisha Zara binti Adi Tiawarman, umur 10 tahun, 3. Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, 7 tahun, dan 4. Muhamad Sulthan Jibrin Al Syabani bin Adi Tiawarman, umur 4 tahun.

- Bahwa anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan selama berada pada Penggugat anak tersebut diberlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang.

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berkeperibadian baik dan tidak tercela, bukan seorang yang pemaarah/emosional, penjudi, pemabuk serta mampu merawat dan mengasuh anaknya dengan baik.

- Bahwa Tergugat adalah seorang PNS, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 6 Februari 2023. (tertanda T.1)
2. Fotokopi Daftar Pembayaran gaji induk dan potongan gaji. (tertanda T.2)

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, telah menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Syamsul Bahri, SH., MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 September 2023 mediasi tersebut tidak ber hasil.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 3 Agustus 2023 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1. Zahira Ramadhanti binti Adi Tiawarman, lahir tanggal 20 Agustus 2011, .2. Alisha Zara binti Adi Tiawarman, lahir tanggal 3 Maret 2013, 3. Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, lahir tanggal 5 Oktober 2016, .4. Muhamad Sulthan Jibril Al Syabani bin Adi Tiawarman, lahir tanggal 03 Mei 2019 dan mohon agar anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah/biaya hidup 4 orang anak tersebut di atas sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa dari jawab berjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, sedangkan mengenai nafkah anak, Tergugat menyatakan akan bertanggung jawab, akan tetapi keberatan membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, karena penghasilannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dipotong hutang dan lain-lain sisa sejumlah Rp 1.400.000,00 (setu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti tentang hak asuh / hadhanah 4 orang anak tersebut di atas.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat harus membuktikan dalilnya yang dibantah oleh Tergugat tersebut yaitu tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, dan P.7 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat adalah penduduk Kota Palembang, yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 3 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka terbukti Penggugat dan anak-anaknya adalah penduduk Kota Palembang, yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran, maka terbukti anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah anak hasil perkawinan sah Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu 1. Zahira Ramadhanti binti Adi Tiawarman, umr 12 tahun, 2. Alisha Zara binti Adi Tiawarman, umur 10 tahun, 3. Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, umur 7 tahun, .4. Muhamad Sulthan Jibran Al Syabani bin Adi Tiawarman, umur 4 tahun dan anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat, dan selama dalam pemeliharaan Penggugat anak-anak tersebut telah diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya. dan Penggugat adalah sorang ibu yang yang berkeperibadian baik dan tidak tercela, bukan seorang yang pemaarah/emosional, penjudi, pemabuk serta mampu merawat dan mengasuh anaknya dengan baik. akan tetapi saksi-saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Terguga, setelah diperiksa di persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa didengar sendiri olehnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Terggugat telah mengajukan bukti surat tertanda T.1, dan T.2

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.1 berupa fotokopi surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa ternyata perjanjian teersebut isinya berupa penyerahan uang sebagai ganti hak kepemilikan rumah, bukti mana tidak ada kaitan dengan dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis, bukti surat T.1 tersebut dinyatakan tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.2 setelah diperiksa berupa salinan daftar gaji dan potongan Tergugat, membuktikan bahwa gaji yang diterima Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 4.265.700,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dipotong angsuran bank Sumsel dan potongan lain sejumlah Rp 2.878.199,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah yang diterima Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 1.387.502,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus dua rupiah).

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 3 Agustus 2023.
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu 1. Zahira Ramadhanti binti Adi Tiawarman, umur 12 tahun, . 2. Alisha Zara binti Adi Tiawarman, umur 10 tahun, 3. Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, umur 7 tahun dan 4. Muhamad Sulthan Jibrin Al Syabani bin Adi Tiawarman, umur 4 tahun.
- bahwa saat ini 4 orang anak tersebut dipelihara/diasuh oleh Penggugat.
- bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut telah diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya.
- Penggugat adalah sorang ibu yang yang berkeperibadian baik dan tidak tercela, bukan seorang yang pemarah/emosional, penjudi, pemabuk serta mampu merawat dan mengasuh anaknya dengan baik.
- bahwa Penggugat memiliki rumah tinggal dan selama anak bersama Penggugat kebutuhan dan kesehatannya terjamin.
- bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat membahayakan perkembangan jiwa dan mental anak.

Pertimbangan Petitum Hadhanah/Kuasa Asuh Anak

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang hadhanah/kuasa asuh anak bernama Zahira Ramadhanti binti Adi Tiawarman lahir tanggal 20 Agustus 2011, oleh karena anak tersebut sekarang sudah berumur 12 tahun atau sudah mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan untuk keperluan tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak tersebut di atas di muka sidang dan ternyata ia memilih diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, maka harus ditetapkan anak tersebut berada di bawah kuasa asuh / hadhanah Penggugat.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai hadhanah/kuasa asuh anak bernama Alisha Zara binti Adi Tiawarman, lahir tanggal 3 Maret 2013, Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, lahir tanggal 5 Oktober 2016, dan Muhamad Sulthan Jibrani Al Syabani bin Adi Tiawarman, lahir tanggal 03 Mei 2019. Oleh karena anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته

Artinya: Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik, sayang kepada anak-anaknya dan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan soarang pemabuk, pemadat pezina atau prilaku buruk lainnya yang dapat membahayakan perkembangan jiwa dan mental anak dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak tersebut di atas berada dalam pemeliharaan Penggugat ternyata telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar 4 orang anak tersebut di atas diasuh dalam pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas berada di bawah kuasa asuh /hadhanah Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang nafkah / biaya hidup anak-anak tersebut, atas gugatan mana Tergugat menyatakan akan bertanggung jawab, akan tetapi keberatan membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat menyataka tetap pada gugatannya.

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) jo Pasal 156 huruf (d) Kompulasi Hukum Islam biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal nafkah/biaya hidup 4 orang anak tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan Penghasilan Tergugat sebagai Pegawai negeri Sipil sejumlah Rp 4.265.700,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan dipotong hutang pada bank Sumsel dan potongan lain sejumlah Rp 2.878.199,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sisa penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 1.387.502,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah. (bukti T.2), dan dalil tambahan Penggugat yang dibenarkan/tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat setiap bulan menerima TPP (tunjangan perbaikan penghasilan)

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan selain TPP tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup 4 orang tersebut, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah/biaya hidup 4 orang anak tersebut di atas seluruhnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa melalui Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka untuk yang selebihnya dinyatakan ditolak.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara hak asuh anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan anak bernama: 1. Zahira Ramadhanti binti Adi Tiawarman, lahir tanggal 20 Agustus 2011, 2. Alisha Zara binti Adi Tiawarman, lahir tanggal 3 Maret 2013, 3. Jihan Makailah Fakhirah binti Adi Tiawarman, lahir tanggal 5 Oktober 2016, dan 4. Muhamad Sulthan Jibran Al Syabani bin Adi Tiawarman, lahir tanggal 03 Mei 2019 berada di bawah hadhanah/kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/biaya hidup anak-anak tersebut pada diktum angka 2 di atas seluruhnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa melalui Penggugat

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. **Muhammad Iqbal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** dan **Iskandar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rafiah Laili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafiah Laili, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	900.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.1964/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)